



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reynaldi Simanjuntak;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Sirakot-rakot, Desa Lae Monong Kec.  
Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Reynaldi Simanjuntak ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Toba Sektor Balige pada tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa Reynaldi Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reynaldi Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A12 warna casing merah maroon dengan kondisi layar terdapat retakan pada bagian ujung sebelah bawah;
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A02 warna silver dengan kondisi layar terdapat retakan;

Dikembalikan kepada korban Dewi Sartika Sibarani;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Terhadap Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa REYNALDI SIMANJUNTAK, pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Oktober tahun 2023 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Permandian, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban DEWI SARTIKA SIBARANI bersama anaknya sedang berada di Gereja Masehi Advent hari Ketujuh Jemaat Jordan Balige sedang melihat kegiatan pembaptisan umat gereja tersebut. Kemudian pada saat hendak pulang saksi korban bersama anaknya menuju ke parkir sepeda motor gereja tersebut dan pada saat itu anak saksi korban berlari ke arah tepi danau lalu saksi korban langsung mengejar anak saksi korban dan menggantungkan tas ransel milik saksi korban di setang sepeda motor milik saksi korban. Pada saat saksi korban mengejar anak saksi korban yang berlari ke tepi danau saksi korban melihat Terdakwa REYNALDI SIMANJUNTAK sedang duduk di dekat sepeda motor saksi korban.
- Bahwa kemudian selang beberapa menit saksi korban kembali ke sepeda motor milik saksi korban dan tas ransel milik saksi korban tersebut sudah tidak berada di setang sepeda motor milik saksi korban dan saksi korban juga sudah tidak melihat keberadaan Terdakwa di sekitar tempat parkir sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah melihat tas ransel milik saksi tidak berada di setang sepeda motor milik saksi, saksi korban menanyakan kepada suami saksi korban JOSEP HUTAPEA yang sedang berada di dalam Gereja apakah ada mengambil tas milik saksi korban dan suami saksi korban mengatakan tidak ada mengambil tas tersebut dan suami saksi korban mengatakan bahwa tas ransel milik saksi korban sudah dicuri kemudian suami saksi korban memeriksa GPS di handphone miliknya dan melihat bahwa lokasi GPS handphone saksi korban yang berada didalam tas ransel milik saksi korban berada di Banditz Gym Barbel Club di Jalan Patuan Nagari. Lalu suami korban mengejar ke lokasi tersebut namun tidak melihat dan menemukan tas ransel milik saksi korban. Kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban telah kehilangan tas ransel yang berisi barang berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop Merek HP
  - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12
  - 1 (satu) unit Handphone Merek SAMSUNG A02
  - 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 106
  - Uang Tunai kurang lebih Rp1.000.000.- (satu juta rupiah)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP
  - SIM C
  - STNK
  - Buku Tabungan
  - Flashdisk.
- Bahwa sekira Pukul 15.00 WIB di Kampung Jawa Kelurahan Napitupulu Kecamatan Balige Kabupaten Toba tepatnya di belakang Rumah Makan Roda Baru pihak kepolisian mengamankan Terdakwa REYNALDI SIMANJUNTAK dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A12 warna merah maroon yang merupakan milik saksi korban DEWI SARTIKA SIBARANI berada di kantong celana Terdakwa kemudian sekira Pukul 15.00 di Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba tepatnya di rumah saksi RISMAWATI SINAGA pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A02 warna silver yang merupakan milik saksi korban DEWI SARTIKA SIBARANI dari saksi RISMAWATI SINAGA yang merupakan pacar dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Rismawati Sinaga menerima 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A02 warna silver dari Terdakwa sekira Pukul 14.00 WIB di rumah milik saksi pada saat saksi sedang mencuci pakaian yang kemudian Terdakwa datang dari pintu belakang rumah saksi dan memberikan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A02 warna silver dan berkata kepada saksi "ini nah peganglah, ambilkan jaketku dan panggilkan si Sahala" kemudian Terdakwa juga menyuruh saksi untuk segera merestart handphone yang diberikan Terdakwa kepada saksi tersebut;
- Bahwa saksi korban DEWI SARTIKA SIBARANI mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Atau

## Kedua:

Bahwa Terdakwa REYNALDI SIMANJUNTAK, pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Oktober tahun 2023 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Permandian Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban DEWI SARTIKA SIBARANI bersama anaknya sedang berada di Gereja Masehi Advent hari Ketujuh Jemaat Jordan Balige sedang melihat kegiatan pembaptisan umat gereja tersebut. Kemudian pada saat hendak pulang saksi korban bersama anaknya menuju ke parkir sepeda motor gereja tersebut dan pada saat itu anak saksi korban berlari kearah tepi danau lalu saksi korban langsung mengejar anak saksi korban dan menggantungkan tas ransel milik saksi korban di setang sepeda motor milik saksi korban. Pada saat saksi korban mengejar anak saksi korban yang berlari ke tepi danau saksi korban melihat Terdakwa REYNALDI SIMANJUNTAK sedang duduk di dekat sepeda motor saksi korban;
- Bahwa setelah melihat tas ransel milik saksi tidak berada di setang sepeda motor milik saksi, saksi korban menanyakan kepada suami saksi korban JOSEP HUTAPEA yang sedang berada di dalam Gereja apakah ada mengambil tas milik saksi korban dan suami saksi korban mengatakan tidak ada mengambil tas tersebut dan suami saksi korban mengatakan bahwa tas ransel milik saksi korban sudah dicuri kemudian suami saksi korban memeriksa GPS di handphone miliknya dan melihat bahwa lokasi GPS handphone saksi korban yang berada didalam tas ransel milik saksi korban berada di Banditz Gym Barbel Club di Jalan Patuan Nagari. Lalu suami korban mengejar ke lokasi tersebut namun tidak melihat dan menemukan tas ransel milik saksi korban. Kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sekira Pukul 15.00 WIB di Kampung Jawa Kelurahan Napitupulu Kecamatan Balige Kabupaten Toba tepatnya di belakang Rumah Makan Roda Baru pihak kepolisian mengamankan Terdakwa REYNALDI SIMANJUNTAK dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A12 warna merah maroon yang merupakan milik saksi korban DEWI SARTIKA SIBARANI berada di kantong celana Terdakwa kemudian sekira Pukul 15.00 di Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige Kabupaten

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toba tepatnya di rumah saksi RISMAWATI SINAGA pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A02 warna silver yang merupakan milik saksi korban DEWI SARTIKA SIBARANI dari saksi RISMAWATI SINAGA yang merupakan pacar dari Terdakwa;

- Bahwa saksi Rismawati Sinaga menerima 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A02 warna silver dari Terdakwa sekira Pukul 14.00 WIB di rumah milik saksi pada saat saksi sedang mencuci pakaian yang kemudian Terdakwa datang dari pintu belakang rumah saksi dan memberikan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A02 warna silver dan berkata kepada saksi "ini nah peganglah, ambilkan jaketku dan panggilkan si Sahala" kemudian Terdakwa juga menyuruh saksi untuk segera merestart handphone yang diberikan Terdakwa kepada saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A12 warna merah maroon dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A02 warna silver dari HALA SIMANJUNTAK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WIB di Jembatan Pardede Pasir Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige dengan maksud untuk Terdakwa jualkan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewi Sartika Sibarani di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada masalah bahwa Saksi kehilangan Tas terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 WIB di Jalan Permandian Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba tepatnya di depan Gereja Masehi Advent Hari ketujuh Jemaat Jordan;
  - Bahwa pada saat itu Saksi pergi ke Gereja bersama suami dan anak Saksi, namun karena Saksi ada pekerjaan Saksi membawa tas rangsel berisi, 1 (satu) unit Laptop Merek HP, 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12, 1 (satu) unit Handphone Merek SAMSUNG A02, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 106, KTP, SIM C, STNK, Buku Tabungan, Flashdisk., ada kacamata dompet yang isinya ada uang sekitar

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan ketika Saksi mau menjemput anak Saksi dari dalam gereja, Saksi letakkan tas itu di atas sepeda motor dan setelah Saksi kembali, Saksi dapati tas ransel itu Saksi itu sudah tidak ada disana;

- Bahwa sebelum Saksi meletakkan ransel di sepeda motor itu, Saksi ada memainkan laptop dan Saksi melihat di sekitar Saksi ada Terdakwa bersama istrinya dan anaknya, namun setelah itu Saksi masuk ibadah dan ketika mau pulang, Saksi meletakkan ransel Saksi di sepeda motor karena mau menjemput anak Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi melapor kepada pihak gereja dan setelah itu Saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa saat mengetahui bahwa Terdakwa pelaku pencurian tas ransel Saksi adalah karena Pihak Kepolisian ada orang ketangkap karena mencuri dan ketika kepada Saksi diperlihatkan sebuah HP merah, Saksi mengatakan ini milik Saksi dan Saksi mengatakan bukan ini saja yang hilang, dan ketika itu Polisi itu mengatakan bahwa HP itu didapat karena saat istri Terdakwa dikejar dan sesampai di rumah Terdakwa, diketahui ada HP itu dirumahnya;
- Bahwa barang-barang yang lain tidak ada ditemukan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian yang Saksi alami adalah Josep Hutapea yakni suami Saksi, dan Kenedi Naibaho yang merupakan pengurus Gereja Masehi Advent Hari ketujuh Jemaat Jordan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian pencurian kira-kira Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 dan 1 (satu) unit Handphone Merek SAMSUNG A02 adalah milik Saksi yang Saksi simpan di dalam tas ransel Saksi.
- Bahwa pada saat Saksi menjemput anak Saksi dari sekolah minggu hanya berkisar 5 menit;
- Bahwa pada saat itu yang dekat dengan sepeda motor Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi menggunakan laptop, ada Terdakwa dengan Istri dan anaknya melihat Saksi membuka tas, dan menggunakan laptop;
- Bahwa pada saat Saksi cantolkan tas Saksi, pada saat itu Terdakwa sudah sendiri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menggunakan laptop Saksi melihat istri Terdakwa dan anaknya dan sempat Saksi senyumin pada saat itu, Saksi juga beberapa kali terpentok mata dengan Terdakwa namun Saksi tidak mau souzon;
- Bahwa Saksi memang tidak nyaman;
- Bahwa istri Terdakwa dan anaknya sudah tidak ada dilokasi, tidak lama setelah Saksi masuk ke gereja dan Terdakwa juga berpindah tempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa pada Saat itu posisi orang ada banyak dan ramai, setelah itu pulanglah anak dan istri Terdakwa ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil tas rangsel Saksi namun mengenai 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 dan 1 (satu) unit Handphone Merek SAMSUNG A02, barang itu ditiptkan sama Terdakwa oleh teman Terdakwa marga simanjuntak juga;

Terhadap Keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Josep Hutapea di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa pencurian Ransel milik istri Saksi bernama Dewi Kartika Sibarani dimana istri Saksi dan Saksi sedang beribadah jpada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 WIB di Jalan Permandian Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba tepatnya di depan Gereja Masehi Advent Hari ketujuh Jemaat Jordan;
- Bahwa pada Saat itu, kami sedang terlambat masuk gereja, dan Saksi melihat Terdakwa dengan anak dan istrinya namun karena istri Saksi ada pekerjaan yang harus dikerjakannya maka istri Saksi membawa laptop dan mengerjakannya di luar gereja, namun Saksi masuk ibadah. Setelah ibadah selesai Saksi mendengar istri Saksi mengatakan "ada mengambil tas dari atas sepeda motor?" dan Saksi mengatakan "tidak ada". Kemudian kami menyadari bahwa tas istri Saksi telah diambil pencuri ketiak istri Saksi menjemput anak kami dari sekolah minggu;
- Bahwa setelah mengetahui tas itu hilang, Saksi menemani istri Saksi melapor kepada Polisi;
- Bahwa setelah kami melapor kepada Polisi, tidak beberapa lama ada Polisi menangkap Terdakwa dan ditemukan 2 buah HP, yakni 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 dan 1 (satu) unit Handphone Merek SAMSUNG A02 namun selain itu tidak ada lagi bang bukti yang ditemukan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian yang istri Saksi alami adalah Saksi, dan Kenedi Naibaho yang merupakan pengurus Gereja Masehi Advent Hari ketujuh Jemaat Jordan;
- Bahwa kerugian yang istri Saksi alami akibat kejadian pencurian kira-kira Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 dan 1 (satu) unit Handphone Merek SAMSUNG A02 adalah milik Istri Saksi yang disimpan di dalam tas ransel.
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui tas istri Saksi sudah hilang adalah Saksi melihat lokasi Hp tersebut karena terkoneksi dengan HP Saksi, lalu Saksi melihat keberadaan HP tersebut berada di simpang 3 pada posisi terakhirnya dan Saksi ke lokasi tersebut namun lokasi HP tersebut tidak bergerak lagi dan sudah tidak terdeteksi lagi;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak menemukan apa-apa lagi;
- Bahwa kemudian Saksi dan istri Saksi terlambat datang ke gereja ada Saksi melihat Terdakwa bersama anak dan istrinya di lokasi dekat parkiran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas beberapa keterangan Saksi yakni sebagai berikut;

- Bahwa pada Saat itu posisi orang ada banyak dan ramai, setelah itu pulanglah anak dan istri Terdakwa ke rumah;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil tas ransel Saksi namun mengenai 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12 dan 1 (satu) unit Handphone Merek SAMSUNG A02, barang itu dititipkan sama Terdakwa oleh teman Terdakwa marga simanjuntak juga;
3. Saksi Rismawati Sinaga yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Reynaldi Simanjuntak dimana Terdakwa Reynaldi Simanjuntak merupakan pacar saksi dan selama ini menjalani hubungan diluar nikah dan sudah memiliki satu anak perempuan
  - Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung A02 yang disita pihak kepolisian adalah benar diterima saksi dari Terdakwa Reynaldi Simanjuntak
  - Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung A02 adalah Saksi Dewi Sartika Sibarani;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung A02 dari Terdakwa Reynaldi Simanjuntak pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 13.30 WIB di rumah saksi yang berada di Sangkarnihuta Kel. Sangkarnihuta Kec. Balige Kab. Toba

- Bahwa pada saat saksi menerima 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung A02 dari Terdakwa Reynaldi Simanjuntak, Terdakwa mengatakan kepada saksi “ ini peganglah, ambikan jaketku dan panggilkan si Sahala”. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk merestart atau menginstal ulang Handphone yang diberikan Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi

- Bahwa benar pada saat sebelum kejadian pencurian saksi dan Terdakwa berada di TKP yaitu di Jalan Permandian Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba tepatnya di depan Gereja Masehi Advent Hari ketujuh Jemaat Jordan pada tanggal 28 Oktober 2023

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB sewaktu saksi bersama-sama dengan Terdakwa Reynaldi Simanjuntak sedang berada di Jalan Permandian Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba tepatnya di depan Gereja Masehi Advent Hari ketujuh Jemaat Jordan untuk merayakan hari ulang tahun anak saksi kemudian berselang setengah jam saksi Dewi Sartika Sibarani datang bersama dengan anaknya dengan membawa tas ransel dan duduk di dekat saksi. Lalu sekira pukul 12.00 WIB saksi disuruh pulang oleh Terdakwa Reynaldi Simanjuntak dan saksi menurutinya kemudian Pukul 13.30 WIB sewaktu saksi sedang mencuci pakaian di rumah tiba-tiba Terdakwa Reynaldi Simanjuntak datang dari arah dapur dan memberikan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung A02 dan menyuruh saksi untuk mengambil jaket Terdakwa serta memanggil Sahala Simanjuntak untuk menemui Terdakwa di persawahan yang berada di belakang rumah saksi dan setelah Terdakwa Reynaldi Simanjuntak bertemu dengan Sahala Simanjuntak mereka langsung pergi kearah Jalan Sutomo Kel. Sangkarnihuta.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB sewaktu saksi Rismawati Sinaga bersama-sama dengan Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reynaldi Simanjuntak sedang berada di Jalan Permandian Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba tepatnya di depan Gereja Masehi Advent Hari ketujuh Jemaat Jordan untuk merayakan hari ulang tahun anak Terdakwa dan Saksi Rismawati, namun sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Rismawati Sinaga untuk pulang ke rumah membeli kue ulang tahun anak Terdakwa;

- Bahwa hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa berjalan kaki dari pantai menuju bundaran. Lalu Terdakwa dicegat teman Terdakwa yang bernama Hala Simanjuntak dan berkata kepada Terdakwa “ada kau tau orang mau beli hp?” Terdakwa menjawab “gak tau aku kalau ada nanti kukabari”, Hala Simanjuntak kemudian berkata “peganglah dulu nanti kalau sudah laku jumpai aku” lalu Terdakwa diberikan 2 (dua) handphone, satu ada sandinya dan satu tidak ada sandinya;

- Bahwa kedua handphone yang diberikan Hala Simanjuntak dalam keadaan mati, satu handphone tidak dapat dihidupkan karena habis baterai, handphone yang lainnya bisa dihidupkan;

- Bahwa Hala Simanjuntak memberhentikan Terdakwa yang sedang jalan kaki dengan honda beat tanpa membawa tas;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 3 kali, masalah pencurian kendaraan bermotor bersama kawan tahun 2018, 2019, 2021;

- Bahwa pada Pukul 13.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Sangkarnihuta Kel. Sangkarnihuta Kec. Balige Kab. Toba dan memberikan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung A02 kepada Saksi Rismawati Sinaga. Terdakwa mengatakan kepada saksi “ ini peganglah, ambilkan jaketku dan panggilkan si Sahala”. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rismawati Sinaga untuk merestart atau menginstal ulang Handphone yang diberikan Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Siahaan Balige ke tempat tongkrongan Hala Simanjuntak namun kemudian Terdakwa ditangkap anggota kepolisian di belakang Rumah Makan Roda Baru;

- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A12 warna casing merah maron dengan kondisi layar terdapat retakan pada bagian ujung sebelah bawah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02 warna silver dengan kondisi layar terdapat retakan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berniat untuk menjual kedua handphone tersebut ke pasar gelap tempat Terdakwa biasa menjual barang-barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A12 warna casing merah maron dengan kondisi layar terdapat retakan pada bagian ujung sebelah bawah;

2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02 warna silver dengan kondisi layar terdapat retakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dewi Sartika Sibarani kehilangan tas pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 WIB di Jalan Permandian Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba tepatnya di depan Gereja Masehi Advent Hari ketujuh Jemaat Jordan;

- Bahwa pada saat itu Saksi Dewi Sartika Sibarani pergi ke Gereja bersama suami dan anak Saksi, namun karena Saksi ada pekerjaan Saksi membawa tas ransel berisi, 1 (satu) unit Laptop Merek HP, 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12, 1 (satu) unit Handphone Merek SAMSUNG A02, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 106, KTP, SIM C, STNK, Buku Tabungan, Flashdisk., adaacamata dompet yang isinya ada uang sekitar Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan ketika Saksi mau menjemput anak Saksi dari dalam gereja, Saksi letakkan tas itu di atas sepeda motor dan setelah Saksi kembali, Saksi dapati tas ransel itu Saksi itu sudah tidak ada disana;

- Bahwa awalnya Saksi melapor kepada pihak gereja dan setelah itu Saksi melapor ke Polisi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB sewaktu saksi Rismawati Sinaga bersama-sama dengan Terdakwa Reynaldi Simanjuntak sedang berada di Jalan Permandian Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba tepatnya di depan Gereja Masehi Advent Hari ketujuh Jemaat Jordan untuk merayakan hari ulang tahun anak Terdakwa dan Saksi Rismawati, namun sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Rismawati Sinaga untuk pulang ke rumah membeli kue ulang tahun anak Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa berjalan kaki dari pantai menuju bundaran. Lalu Terdakwa dicegat teman Terdakwa yang bernama Hala Simanjuntak yang mengendarai Honda Beat tanpa membawa tas dan berkata kepada Terdakwa “ada kau tau orang mau beli hp?” Terdakwa menjawab “gak tau aku kalau ada nanti kukabari”, Hala Simanjuntak kemudian berkata “peganglah dulu nanti kalau sudah laku jumpai aku” lalu Terdakwa diberikan 2 (dua) handphone, satu ada sandinya dan satu tidak ada sandinya;
- Bahwa kedua handphone yang diberikan Hala Simanjuntak dalam keadaan mati, satu handphone tidak dapat dihidupkan karena habis baterai, handphone yang lainnya bisa dihidupkan;
- Bahwa pada Pukul 13.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Sangkarnihuta Kel. Sangkarnihuta Kec. Balige Kab. Toba dan memberikan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung A02 kepada Saksi Rismawati Sinaga. Terdakwa mengatakan kepada saksi “ ini peganglah, ambilkan jaketku dan panggilkan si Sahala”. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rismawati Sinaga untuk merestart atau menginstal ulang Handphone yang diberikan Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Siahaan Balige ke tempat tongkrongan Hala Simanjuntak namun kemudian Terdakwa ditangkap anggota kepolisian di belakang Rumah Makan Roda Baru;
- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A12 warna casing merah maron dengan kondisi layar terdapat retakan pada bagian ujung sebelah bawah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02 warna silver dengan kondisi layar terdapat retakan
- Bahwa Terdakwa berniat untuk menjual kedua handphone tersebut ke pasar gelap tempat Terdakwa biasa menjual barang-barang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 3 kali, masalah pencurian kendaraan bermotor bersama kawan tahun 2018, 2019, 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blg





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, Maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiaapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Reynaldi Simanjuntak, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Barangsiaapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Dewi Sartika Sibarani kehilangan tas pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 WIB di Jalan Permandian Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba tepatnya di depan Gereja Masehi Advent Hari ketujuh Jemaat Jordan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Dewi Sartika Sibarani pergi ke Gereja bersama suami dan anak Saksi, namun karena Saksi ada pekerjaan Saksi membawa tas ransel berisi, 1 (satu) unit Laptop Merek HP, 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12, 1 (satu) unit Handphone Merek SAMSUNG A02, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 106, KTP, SIM C, STNK, Buku Tabungan, Flashdisk., ada kacamata dompet yang isinya ada uang sekitar Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan ketika Saksi mau menjemput anak Saksi dari dalam gereja, Saksi letakkan tas itu di atas sepeda motor dan setelah Saksi kembali, Saksi dapati tas ransel itu Saksi itu sudah tidak ada disana;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Dewi Sartika Sibarani melapor kepada pihak gereja dan setelah itu Saksi melapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB sewaktu saksi Rismawati Sinaga bersama-sama dengan Terdakwa Reynaldi Simanjuntak sedang berada di Jalan Permandian Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba tepatnya di depan Gereja Masehi Advent Hari ketujuh Jemaat Jordan untuk merayakan hari ulang tahun anak Terdakwa dan Saksi Rismawati, namun sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Rismawati Sinaga untuk pulang ke rumah membeli kue ulang tahun anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa berjalan kaki dari pantai menuju bundaran. Lalu Terdakwa dicegat teman Terdakwa yang bernama Hala Simanjuntak yang mengendarai Honda Beat tanpa membawa tas dan berkata kepada Terdakwa "ada kau tau orang mau beli hp?" Terdakwa menjawab "gak tau aku kalau ada nanti kukabari", Hala Simanjuntak kemudian berkata "peganglah dulu nanti kalau sudah laku jumpai aku" lalu Terdakwa diberikan 2 (dua) handphone, satu ada sandinya dan satu tidak ada sandinya;

Menimbang, bahwa kedua handphone yang diberikan Hala Simanjuntak dalam keadaan mati, satu handphone tidak dapat dihidupkan karena habis baterai, handphone yang lainnya bisa dihidupkan;

Menimbang, bahwa pada Pukul 13.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Sangkarnihuta Kel. Sangkarnihuta Kec. Balige Kab. Toba dan memberikan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung A02 kepada Saksi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rismawati Sinaga. Terdakwa mengatakan kepada saksi “ ini peganglah, ambilkan jaketku dan panggilkan si Sahala”. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rismawati Sinaga untuk merestart atau menginstal ulang Handphone yang diberikan Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Siahaan Balige ke tempat tongkrongan Hala Simanjuntak namun kemudian Terdakwa ditangkap anggota kepolisian di belakang Rumah Makan Roda Baru;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A12 warna casing merah maron dengan kondisi layar terdapat retakan pada bagian ujung sebelah bawah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02 warna silver dengan kondisi layar terdapat retakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk menjual kedua handphone tersebut ke pasar gelap tempat Terdakwa biasa menjual barang-barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 3 kali, masalah pencurian kendaraan bermotor bersama kawan tahun 2018, 2019, 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terjadi perpindahan penguasaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A12 warna casing merah maron dengan kondisi layar terdapat retakan pada bagian ujung sebelah bawah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02 warna silver dengan kondisi layar terdapat retakan yang berada dalam penguasaan Saksi Dewi Sartika Sibarani berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, sehingga unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A12 warna casing merah maroon dengan kondisi layar terdapat retakan pada bagian ujung sebelah bawah dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A02 warna silver dengan kondisi layar terdapat retakan adalah milik Saksi Dewi Sartika Sibarani, bukan milik Terdakwa. Hal ini terlihat dari Terdakwa tidak dapat membuka kunci pengaman pada salah satu barang bukti tersebut, sehingga

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy, Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A12 warna casing merah maroon dengan kondisi layar terdapat retakan pada bagian ujung sebelah bawah dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A02 warna silver dengan kondisi layar terdapat retakan berada di penguasaan Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Dewi Sartika Sibarani;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A12 warna casing merah maroon dengan kondisi layar terdapat retakan pada bagian ujung sebelah bawah dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A02 warna silver dengan kondisi layar terdapat retakan untuk di-restart ulang untuk dapat dijual melalui pasar gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A12 warna casing merah maron dengan kondisi layar terdapat retakan pada bagian ujung sebelah bawah;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02 warna silver dengan kondisi layar terdapat retakan;

Merupakan barang bukti milik Saksi Dewi Sartika Sibarani yang diambil oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Dewi Sartika Sibarani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Reynaldi Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A12 warna casing merah maroon dengan kondisi layar terdapat retakan pada bagian ujung sebelah bawah;
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A02 warna silver dengan kondisi layar terdapat retakan ;Dikembalikan kepada Saksi Dewi Sartika Sibarani;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Ridho Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)